

EDUKASI FILSAFAT EKONOMI SYARIAH DALAM MEMANDANG AKAD-AKAD KONTEMPORER DI KOTA SAMARINDA

Adi Tri Pramono, Andi Martina Kamaruddin

Abstrak : *Pengabdian ini dilaksanakan untuk memberikan sumbangsih dalam memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya dalam menemukan aspek-aspek filosofis dalam ekonomi syariah. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah menemukenali pemikiran filosofis dari implementasi akad-akad ekonomi syariah dilakukan masyarakat di sekitar Kota Samarinda, terutama yang berkenaan dengan varian akad transaksi ekonomi kontemporer . Diharapkan dari hasil pelatihan ini memberikan tambahan ilmu dan pemahaman baru bagi masyarakat sekitar. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan observasi. Metode ceramah digunakan dalam proses penyampaian materi. Target luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah 1) Masyarakat mampu mengetahui dasar filosofos dari ekonomi syariah; 2) Masyarakat dapat memahami pentingnya pandangan filosofis dalam ekonomi syariah terkait transaksi kontemporer ; 3) Selanjutnya masyarakat akan mampu menemukenali implementasi filosofis ekonomi syariah dalam akad-akad dalam ekonomi syariah.*

Kata Kunci: **Filsafat, Ekonomi Syariah, Pengabdian Masyarakat, Akad Kontemporer.**

1. PENDAHULUAN

Laju perkembangan peradaban manusia yang ditandai dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai problematika hukum ekonomi kontemporer. Kompleksitas problematika hukum ekonomi tersebut bagi ummat Islam adalah tantangan untuk menjawab dan mencari solusi dalam kerangka menyelaraskan doktrin hukum Islam dengan tuntutan perkembangan ekonomi kontemporer (Arif, 2002: 200).

Dalam konsep hukum Islam, hampir semua ketentuan hukum yang disyari'atkan oleh Allah untuk mengatur tata kehidupan manusia memiliki alasan-alasan logis (nilai hukum) dan hikmah yang hendak dicapainya. Allah tidak menurunkan ketentuan-ketentuan tersebut secara sia-sia dan tanpa tujuan. Tujuan hukum Islam paling fundamental adalah terealisirnya kemasalahatan kemanusiaan universal untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat (Mahmasani, 1981: 159). Dalam konteks pemikiran hukum Islam (*Usul al-fiqh*), alasan logis yang mendasari disyariatkannya hukum disebut *Illat al-hukm* (rasio Legis) atau *manat al-hukm* (poros hukum).

Untuk memaknai pesan yang dibawa oleh hukum, maka jangan mendasarkan hukum pada hukum itu sendiri. Hukum harus didasarkan pada sesuatu yang harus tidak disebut hukum,

tetapi lebih mendasar dari pada sekedar hukum, (Mas'udi, 1995: 95) yaitu sebuah sistem nilai yang dengan sadar kita ambil sebagai keyakinan yang harus diperjuangkan yaitu kemasalahatan. Proses pendasaran atas hukum hanya bisa dimengerti dalam konteks formal, misalnya melalui metode qiyas.

Berbagai jenis akad dalam fikih Muamalah memiliki tujuan hukum yang ingin dicapai oleh setiap akad. Tujuan hukum dari beberapa jenis akad Muamalah akan dielaborasi lebih lanjut. Berbagai jenis akad dalam fikih Muamalah memiliki tujuan hukum yang ingin dicapai oleh setiap akad. Tujuan hukum dari beberapa jenis akad Muamalah akan dielaborasi lebih lanjut yang fokus utamanya adalah untuk mengetahui tujuan hukum yang menjadi dasar diberlakukannya hukum tersebut. Untuk memudahkan pemetaan akad dalam hukum Islam, fokus kajian diklasifikasikan Dalam tiga bentuk akad berdasarkan kegiatan usaha, yaitu: Akad pertukaran, akad kerjasama dan akad pemberian kepercayaan.

Dalam pengabdian ini, fokus kajian yang diberikan adalah akad pertukaran. Akad ini terbagi dua, yaitu: pertukaran terhadap barang yang sejenis dan yang tidak sejenis. Pertukaran barang yang sejenis terbagi menjadi dua, yaitu: 1). Pertukaran uang dengan uang (*sarf*); dan 2) pertukaran barang dengan barang (*barter*). Akad pertukaran barang yang tidak sejenis juga terbagi dua, yaitu: 1). Pertukaran uang dengan barang, misalnya akad jual beli (*al-bai*), akad pesanan (*salam/salaf*), akad *murabahah*, 2) pertukaran barang/manfaat dengan uang, misalnya akad sewa-menyewa (*murabahah*).

Filsafat dasar dari hukum akad pertukaran dengan berbagai bentuknya dilandasi oleh adanya kesadaran bahwa setiap manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri secara sempurna. Pada saat yang sama, manusia adalah makhluk sosial yang memang memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dalam rangka memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Manusia adalah makhluk yang interdependen, memiliki ketergantungan dengan manusia lain. Oleh karena itu, akad pertukaran adalah sebuah keniscayaan sejarah manusia dan karena itu akad pertukaran ini selalu dipraktikkan dan menghiasi lalu lintas aktifitas ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, praktik akad pertukaran keberadaannya menjadi kebutuhan (*al-hajah*) atau bahkan menjadi keharusan.

Nilai dasar dari akad-akad pertukaran ini adalah semangat untuk saling melengkapi kebutuhan manusia atas dasar saling rela dan saling menguntungkan kedua belah pihak (konsensualisme). Untuk mengawal agar setiap jenis transaksi selalu berpijak pada asas kerelaan dan saling menguntungkan, hukum Islam telah memberi berbagai aturan main dalam setiap akad yang sangat rinci. Dalam hukum Islam, aktifitas apapun harus didasarkan pada motif yang baik dan dilakukan berdasarkan ketentuan sayari'ah sebagai bagian dari ibadah. Salah satu akad pertukaran yang pokok dalam hukum ekonomi Islam adalah akad jual beli (*al-bai'*).

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya masyarakat kota samarinda yang dihimpun oleh para mahasiswa ekonomis syariah FEB Unmul. segemen masyarakat ini sangat relevan untuk memiliki pemahaman filsosofis akad syariah karena hampir dalam keseharian selalu bersinggungan dengan akad transaksi kontemporer . Bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pengabdian kepada masyarakat adalah memberikan pelayanan dan pemahaman tentang materi hukum transaksi kontemporer yang akan diberikan kepada masyarakat Kota Samarinda. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah dengan metode ceramah dan diskusi Metode pendekatan yang akan dilakukan dengan sosialisasi tentang akad transaksi kontemporer. Pelaksanaan kegiatan pengabdian diantaranya yaitu dengan:

- a. Mengkoordinasikan dan menentukan waktu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, persiapan perlengkapan yang dibutuhkan.
- b. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui *platform zoom*

3. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Berdasarkan proses berlangsungnya kegiatan Edukasi , maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Edukasi tersebut sangat membantu masyarakat dalam memahami hukum transaksi kontemporer . Hal ini mengingat bahwa dipandang dari segi pemahaman terhadap akad –akad syariah agama dan ekonomi mereka masih kurang. Sehingga dengan adanya edukasi ini, diharapkan lebih bijak lagi dalam bertransaksi.

2. Sebagian masyarakat ingin adanya edukasi tentang ekonomi syariah dengan mengetahui dasar hukumnya yang salah satunya bisa dijelaskan dengan memahami aspek filosofis. aka diperlukan tindak lanjut dan edukasi yang lebih intens lagi tentang ekonomi syariah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Kegiatan PkM Edukasi Filsafat Ekonomi Syariah dalam Memandang Akad-Akad Kontemporer Di Kota Samarinda telah menambah pemahaman dan keilmuan masyarakat tentang aspek filosofis dari hukum akad- akad dalam transaksi kontemporer, sehingga kedepannya masyarakat dapat lebih bijak dalam bertransaksi sehingga tidak keluar dari aturan syariat.

b. Saran

Agar masyarakat dapat terhindar dari transaksi yang bertentangan dengan syariat maka dapat disarankan; *Pertama*, edukasi seperti ini hendaknya terus dilaksanakan guna menumbuhkan pemahaman masyarakat untuk selalu bertransaksi sesuai dengan kaidah syariah; *Kedua* untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang akad–akad dalam transaksi kontemporer maka, masyarakat diharapkan senantiasa mengkaji dan terus belajar baik dari internet maupun bertanya langsung dengan para pakar ekonomi syariah selalu memberikan memotivasi diri untuk memahami bagaimana mencari rejeki yang berkah serta mampu mengelolanya dengan baik sesuai dengan aturan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Abd. Salam, *Ushul Fiqh dalam Bisnis Kontemporer dalam Anurrofiq (ed) Madzhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Arruz Press dan Fakultas Syari'ah IAIN SUKA Yogyakarta, 2002.
- Mahmasani, Sobhi. *Falsafah al-Tasyri al-Islami*, terj. Ahmad Sudjono, SH. Bandung: Al-Ma'rif, 1981.
- Mas'udi, Masdar F, *Meletakkan Kembali Masalahat Sebagai Acuan Syariat*, Jurnal Ulumul Quran. No. 3 1995.